

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN MENINGKATNYA
TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

SILFADILLA

B10017151

JAMBI

2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : SILFADILLA
Nomor Mahasiswa : B10017151
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan
Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Selama
Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres
Kerinci.

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Pembimbing I



Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199003 1 004

Jambi, 05 Juli 2021

Pembimbing II






Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIDU.201705021002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Silfadilla
Nomor Mahasiswa : B10017151
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Penyebab dan Upaya
Penanggulangan Meningkatnya Tindak
Pidana Pencurian Selama Pandemi
Covid-19 di Wilayah Hukum Polres
Kerinci.

Skripsi ini telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi Pada Tanggal 26 Agustus 2021
Dan Dinyatakan LULUS

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
1. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
2. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Anggota	
5. Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199003 1 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh oleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 07 Juli 2021

Penulis



SILFADILLA
B10017151

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan:1)Untuk mengetahui Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci.2)Untuk mengetahui bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci. Rumusan masalah diteliti:1)Apa Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Kerinci?2) Bagaimana Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Kerinci?. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis kriminologi. Hasil Penelitian menunjukkan pertama Bahwa Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran Covid-19. Persoalan kejahatan yang meningkat di masa pandemi Covid-19, salah satunya adalah tidak diketahuinya akar permasalahan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama masa pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi adalah faktor pemutusan hubungan kerja (PHK), lingkungan sosial pelaku, asimilasi, dan lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Penanggulangan kejahatan selama pandemi yang telah dilakukan di Polres Kerinci cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preventif dan repersif. Namun, dalam pelaksanaan fungsinya dalam penanggulangan Kejahatan masih terdapat beberapa hambatan sehingga diperlukan optimalisasi.

Kata Kunci : Faktor dan Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian, Masa Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga jalan yang diberikan dalam melalui proses penulisan ini penuh berkah dan membuat penulis senantiasa bersyukur akan segala nikmat yang dilimpahkan-Nya. Alhamdulillah rabbi alamin, sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Kerinci”**.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Usman S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.

4. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu saya dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian dan Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini serta menyetujui pengajuan skripsi dan menunjukkan pembimbing skripsi melalui surat penunjukan pembimbing skripsi.
6. Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Erwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yeni Erwita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat selama masa perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
9. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
10. Kepada Narasumber Informan dalam Penelitian ini yang telah membantu penulis memberikan informasi dan data-data yang diperlukan.

11. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Jazwar Efendi Ibunda Nina Pastian yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan.
12. Teman-teman sepermainan, teman-teman didunia perkuliahan, juga orang-orang yang hadir menemani kehidupan sehari-hari yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan orang-orang yang datang silih berganti di kehidupan penulis selama ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Jambi, Juli 2021
Penulis



SILFADILLA
B10017151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoretis.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI	
A. Kriminologi	19
B. Pengertian Tindak Pidana	22
C. Tindak Pidana Pencurian.....	27
D. Pandemi Covid-19.....	32
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI	
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polres Kerinci	36
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polres Kerinci.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Tindak Pidana pencurian di lingkungan masyarakat membuat keresahan apabila tidak di tindak secara adil dan tegas agar masyarakat merasa aman, maka tujuan hukum sangatlah berpengaruh dalam melakukan kepastian hukum.

Berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri Menurut Sudikno Mertokusomo mengatakan bahwa Fungsi Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas¹.

Belakangan ini kondisi ekonomi yang serba susah berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga terjadinya krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan

¹Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah masyarakat cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum dan ada yang tidak.

“Menurut Laila Mamluchah mengatakan bahwa terkait dengan adanya penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019, selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kejahatan di Indonesia”². Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan peningkatan kejahatan di Indonesia sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 Kasus dan di Maret ada 20.845 Kasus. Peningkatan jumlah kejahatan ini didasarkan data perbandingan di bulan sebelumnya.

Munculnya anggapan dari Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti menghimbau masyarakat untuk *work from home* serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kondisi pandemi sangat berdampak di Indonesia salah satunya permasalahan PHK sudah menjadi perihal yang normal sejak perusahaan menghadapi kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak sanggup membayar upah para pekerjanya. Polisi menyebutkan tindak kejahatan meningkat sebanyak 10 persen ketika penerapan Pembatasan

²Laila Mamluchah, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi”, *Jurnal Hukum Vol. 6 No 1*, 2020, hlm. 2.

Sosial Bersekala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19. Tindak kejahatan seperti pencurian, kasus narkoba, dan penipuan.

Bahkan di tengah kebijakan hak asimilasi dan integrasi selama masa pandemi Covid-19, sebagaimana Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, juga ada yang memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan lagi. Sebagaimana dipaparkan oleh Kanwil Kemenkumham Jambi, bahwa pihaknya telah memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada 236 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)³. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, yang dalam konteks ini adalah pencurian, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Memandang perlu untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencurian adalah dalam rangka perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap hak milik individu.

Terkait dengan adanya peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian seperti pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan. Pengertian pencurian adalah “Pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri”⁴. Mengenai pencurian di lingkungan masyarakat

³<https://www.beritasatu.com/nasional/616301/cegah-covid19-sebanyak-236-napi-di-jambi-dibebaskan>, diakses tanggal 7 April 2021.

⁴http://eprints.ums.ac.id/31460/2/Bab_1.pdf, diakses tanggal 20 November 2020.

mengenalnya kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan korban meninggal, adapun juga pencurian itu sendiri dapat diartikan dari beberapa para ahli hukum salah satunya:

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundangundangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif⁵.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisifikasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisifikasi lingkungan masyarakat tersebut.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian⁶.

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka.

⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 92.

Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta segera menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum.

Kejahatan pencurian bisa terjadi dimana-mana baik sebelum dan sesudah terjadinya Pandemi hal ini sangat meresahkan masyarakat salah satu wilayah yang penulis ambil di Polres Kerinci Selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan kasus pencurian. Setelah penulis mendapatkan jumlah kasus pencurian meningkat dari 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Tabel I
Jumlah Pencurian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kerinci pada Tahun 2020

No.	Jenis Kejahatan	2018	2019	2020
1.	Pencurian Pemberatan	4 Kasus	2 Kasus	8 Kasus
2.	Pencurian Kekerasan	5 Kasus	7 Kasus	5 Kasus
3.	Pencurian Motor	5 Kasus	9 Kasus	13 Kasus
4.	Pencurian Biasa	10 Kasus	11 Kasus	27 Kasus
Jumlah		24 Kasus	29 Kasus	53 Kasus

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Kerinci

Saat dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah mengenai asimilasi pada bulan April dan berlakunya kebijakan tersebut di Kabupaten Kerinci jumlah

Pencurian Biasa mengalami peningkatan kasus tindak pidana pencurian dengan jumlah 8 (delapan) kasus sehingga penulis tertarik melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mencari faktor-faktor penyebab yang terjadi. Berikut tabel jumlah tindak pidana Pencurian Biasa pada saat kebijakan asimilasi.

Tabel II

Jumlah Pencurian Biasa Bulan Januari-Mei di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kerinci pada Tahun 2020

No.	Jenis Kejahatan	Januari-Maret 2020	April 2020	Mei 2020
1.	Pencurian Biasa	45 Kasus	48 Kasus	53 Kasus
Jumlah		45 Kasus	48 Kasus	53 Kasus

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Kerinci

Pada tabel diatas jelas terlihat peningkatan tindak pidana Pencurian Biasa yang sangat tinggi pada awal tahun 2020 hingga dikeluarkannya kebijakan asimilasi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) kasus selama pandemi Covid-19 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana belum terjadi pandemi Covid-19, hal tersebut membuktikan bahwa penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat bukan hanya dihadapkan pada masalah kesehatan, akan tetapi masyarakat dihadapkan pada masalah ekonomi. di tengah pandemi Covid-19 masyarakat di himbau agar tetap berada di rumah agar

supaya bisa memutus mata rantai Covid-19. Ada beberapa masyarakat yang memperhatikan imbauan pemerintah, akan tetapi tidak sedikit juga yang menghiraukan. Dampak dari pandemi ini. Banyak masyarakat yang di PHK sehingga yang dulunya pekerjaanya bisa membiayai keluarganya sekarang tidak lagi. Wabah yang bisa dikatakan hampir 6 bulan ini bukan hari yang sedikit, banyak keluarga yang semakin terpuruk. Di kondisi yang seperti ini ada beberapa orang yang nekat untuk melakukan tindakan kriminal pencurian demi menafkahi keluarganya. Maka penegak hukum harus lah melakukan tindakan yang tegas dalam menjatuhkan pidana dan melakukan upaya pencegahan secara cepat terhadap masyarakat.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan dengan mengambil judul **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Kerinci”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal seperti berikut :

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci?
2. Bagaimana bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci.
- b. Untuk mengetahui bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai faktor dan upaya penanggulangan penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Polres Kerinci. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka menyangkut hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka penulis memaparkan defenisi dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab

“Faktor aslinya (*factor*), unsur, sesuatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu”⁷. Sedangkan penyebab menurut kamus bahasa Indonesia arti kata Penyebab adalah yang menyebabkan.

Berdasarkan uraian diatas Faktor Penyebab adalah suatu peristiwa yang mempengaruhi suatu masalah sehingga orang tersebut melakukan tindakan kriminal salah satunya tindak pidana pencurian yang menimbulkan akibat kepada masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan

“Upaya Penanggulangan adalah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal”⁸. Sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan upaya penanggulangan adalah :

Upaya penanggulangan dapat dilakukan salah satunya upaya lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi

⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 192.

⁸<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/> diakses tanggal 20 November 2020.

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan⁹.

3. Tindak Pidana

“Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”¹⁰.

4. Pencurian

“Pencurian adalah Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. “Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita”¹¹. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 72.

¹⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 62.

¹¹Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2014. hlm. 8.

Berdasarkan pengertian konsep tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang ingin penulis tulis dalam Skripsi ini adalah Faktor yang terjadi di masa pandemi dengan meningkatnya kasus tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Polres Kerinci dan kendala penanggulangan yang di temukan dalam mengatasi tindak pidana pencurian.

E. Landasan Teoretis

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori lingkungan tentang sebab musabab kejahatan dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

1. Teori lingkungan yang dikemukakan oleh Lacasagne, yang menuangkan sebab musabab kejahatan adalah :

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan,kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹²

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dilihat dari lingkungan, kesempatan, pergaulan, dan keadaan ekonomi yang akan mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Adapun teori yang dikemukakan Edwin Shuterland untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan adalah suatu kejahatan tertentu disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan.¹³

Menurut Mr.W.A. Bonger dalam mempelajari tentang faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan bukan saja memperhatikan kejahatan dari sudut yuridis

¹²*Ibid.*, hlm. 29.

¹³Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 120.

saja, tetapi lebih jauh daripada itu juga harus memperhatikan kejahatan dari sudut sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu timbulnya latar belakang yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yang sering melanda di masyarakat.¹⁴

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

“Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*”.

Bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)¹⁵.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu :

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis¹⁶.

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur

¹⁴A.Bonger, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39.

¹⁶Elvi Zahara Lubis, “Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Hukum Pidana Vol. 1 No. 2*, 2014, hlm. 235.

masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat¹⁷.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, berikut peneliti uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penelitian skripsi ini :

¹⁷*Ibid.*, hlm. 237.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Polres Kerinci karena faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 dengan kasus yang meningkat.

2. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Kriminologi*, yaitu melihat faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penggambaran dimana penulis menggambarkan secara nyata meningkatnya kasus dalam tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci .

Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu berupa pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kasat/Penyidik Kepolisian Kerinci dan Keterangan Pelaku.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sample*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Purposive sample artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama¹⁸.

Berdasarkan pendapat diatas sampel dalam penelitian ini yaitu :

1) Dua (2) Orang Kepolisian Kerinci

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan realibitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan pada obyek penelitian untuk mengadakan peneltian secara langsung. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 159.

wawancara. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Kasat Reskrim dan Penyidik Polres Kerinci. Dalam pelaksanaan wawancara sebelumnya dibuat pedoman dan daftar pertanyaan lebih dahulu, sehingga hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan, teori-teori yang mendasar dengan masalah yang sedang diteliti yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan.

6. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan petugas yaitu Kepolisian Kerinci.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
- c. Data tersier merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan data sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum (*Law Dictionary*).

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini isinya terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi panduan untuk bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Pencurian, Pengertian Pandemi Covid-19, Teori Penanggulangan Kejahatan. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Polres Kerinci, Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Wilayah Polres Kerinci. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan.

BAV IV PENUTUP

Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan Skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA
PENANGGULANGAN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH
HUKUM POLRES KERINCI

A. Kriminologi

Pada umumnya kejahatan dapat disebut dengan kriminologi, sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian mendapat pengertian tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga dapat memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk dikembalikan kemasyarakat dan penjahatnya itu sendiri.

Kriminologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat perbedaan pendapat dari para sarjana. Terdapat beberapa pengertian kriminologi dari beberapa sarjana yaitu Mr. W.A. Bonger mengatakan:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya.¹⁹

¹⁹A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 1.

Soedjono. D mengemukakan pendapatnya dan mengatakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia.”²⁰

Ramli Atmasari, mengatakan bahwa “Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas kriminologi adalah mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-positif.”²¹

J. Constant, mengatakan bahwa, “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat”.²² W.M.E.Noac, mengatakan “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bisa menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.”²³

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat banyaknya perbedaan tentang pengertian kriminologi yang disampaikan oleh masing-masing sarjana. Dari perbedaan tersebut dikarenakan melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang obyek dan pelaku kejahatannya.

Meskipun pendapat para sarjana berbeda-beda tetapi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatannya. Dari kesimpulan ini dapat diketahui pengertian dari kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri.

²⁰*Ibid.*, hlm. 2.

²¹A.Bonger, *Op.Cit*, hlm. 3.

²²B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hlm. 12.

²³*Ibid*

W.A. Bonger Kriminologi Belanda menyempurnakan teori “*objective nahrungserchweng*” dan mengemukakan teorinya yang dinamakan “*subjective nahrungserchwerung*” yang menganggap bahwa kenaikan harga bahan pokok melalui pengangguran-pengangguran dan orang-orang yang berpenghasilan kecil sehingga tidak mampu membeli makanan-makanan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan²⁴.

Teori lingkungan yang dikemukakan oleh Lacasagne, yang menuangkan sebab musabab kejahatan adalah :

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²⁵

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dilihat dari lingkungan, kesempatan, pergaulan, dan keadaan ekonomi yang akan mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Adapun teori yang dikemukakan Edwin Shuterland untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan adalah suatu kejahatan tertentu disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan.²⁶

Menurut Mr.W.A. Bonger dalam mempelajari tentang faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan bukan saja memperhatikan kejahatan dari sudut yuridis saja, tetapi lebih jauh daripada itu juga harus memperhatikan kejahatan dari sudut

²⁴Soedjono Dirijosiswono, *Sosio Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 166-176.

²⁵*Ibid.*, hlm. 29.

²⁶Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 120.

sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu timbulnya latar belakang yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yang sering melanda di masyarakat.²⁷

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu²⁸.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar.

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang

²⁷A.Bonger, *Op.Cit*, hlm. 21.

²⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 28.

melanggarnya²⁹. Moeljatno berpendapat Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut³⁰.

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

1. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

²⁹*Ibid.*, hlm. 30.

³⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2.

2. Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)³¹.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana), sedangkan Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) ialah Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan³².

Didalam KUHP, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial*, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran³³.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian,

³¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³²*Ibid.*, hlm. 70.

³³Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1*, 2020. Article%20Text-21023-1-10-20200206.pdf.

tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana³⁴.

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana *delik*, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Soedartono menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu³⁵.

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286, dan Pasal 242 KUHP. Cara yang kedua ialah Pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan

³⁴Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31.

³⁵Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 191.

tulisan Pasal 263, pencurian Pasal 362 KUHP, penggelapan Pasal 372 KUHP, penipuan Pasal 378 KUHP.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian

Pengertian umum mengenai Pencurian ialah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu³⁶.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum³⁷.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

³⁶<http://repository.unpas.ac.id/13323/4/G.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 10.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat³⁸.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur

³⁸Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 115.

berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat. untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2. Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak *roerend goed*. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak³⁹.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan Pasal 509 KUHP. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnyamilik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi

³⁹*Ibid.*, hlm. 116.

bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan Pasal 372 KUHP.

b. Unsur Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain⁴⁰.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya⁴¹.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan

⁴⁰Roni wiyanto, *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, cet.1, CV Mandar maju, Bandung, 2012, hlm. 163.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 164-165.

sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum⁴².

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini:

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata⁴³.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

⁴²Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 139.

⁴³Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hlm. 15.

D. Pandemi Covid-19

Pandemi dari bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang adalah endemik penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapabenua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar *variola* dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14⁴⁴.

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular⁴⁵.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memakai klasifikasi enam tahap yang menjelaskan proses perpindahan virus influenza baru, mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi. Tahapan ini dimulai dengan virus yang sebagian besar menginfeksi hewan, lalu timbul beberapa.

⁴⁴<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/284070/>, diakses pada tanggal 8 April 2021.

⁴⁵Noer Soetjipto, Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19, K-Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

Kasus ketika hewan menginfeksi orang, virus kemudian mulai menyebar langsung antarmanusia, dan berakhir dengan pandemi ketika infeksi virus baru tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Pada bulan Februari 2020, WHO mengklarifikasi bahwa, tidak ada kategori resmi untuk pandemi. Sebagai klarifikasi, WHO tidak menggunakan sistem lama 6 fase yang dimulai dari fase 1 tidak ada laporan tentang influenza pada hewan yang menyebabkan infeksi pada manusia hingga fase 6 pandemi yang mungkin diketahui oleh beberapa orang akibat H1N1 pada tahun 2009⁴⁶.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan⁴⁷.

‘‘Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana *penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik* merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal’’:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

⁴⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45.

- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar⁴⁸.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum⁴⁹.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum *general prevention* dari pidana penjara dalam mencegah

⁴⁸Lilik Mulyadi, Bunga *Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 153.

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan⁵⁰. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus *special prevention* dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana⁵¹.

Efektifitas pembedanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan. Suatu pembedanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 225.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 229.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH POLRES KERINCI

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polres Kerinci

Mengenai aturan yang mengatur untuk tindak pidana pencurian biasa dapat kita temukan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang terdapat pada buku Kedua tentang Kejahatan dan pada Bab XXII tentang Pencurian.

Dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pidana atau tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut orang kriminal. Seseorang yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Kriminalitas berasal dari kata *crime*. Kriminalitas merupakan segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomis. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan sebelum dan terjadinya di masa pandemi covid-19, setelah penulis melakukan wawancara pada tanggal 19 April dengan Kasat Reskrim Polres Kerinci Iptu Edi Mardi Siswoyo beliau mengatakan tindak pidana pencurian sebelum terjadinya pandemi faktor yang terjadi⁵²:

1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan karena lemahnya pendidikan seseorang. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan dan berdampak kepada ekonominya, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.

2. Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian biasa tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dari faktor lingkungan si pelaku yang dominan tidak mempunyai pekerjaan sehingga kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian untuk kebutuhan ekonominya dan Faktor Lemahnya Penegakan Hukum karena Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut.

⁵²Hasil Wawancara dengan Iptu Edi Mardi Siswoyo Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci Pada Tanggal 19 April 2021.

Sedangkan mengenai pencurian pada masa pandemi terjadi peningkatan pada awal April, peningkatan pencurian terdapat beberapa faktor terkait meningkatnya seseorang melakukan tindak pidana tersebut yaitu:

1. Faktor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Faktor Pemutusan Hubungan Kerja merupakan faktor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya yaitu pengangguran yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi. Sama seperti halnya terjadi Pembatasan Aktivitas Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada hilangnya pekerjaan dan turunnya mata pencaharian seseorang. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi dan menafkahi keluarga.

2. Faktor Lingkungan Sosial Pelaku

Beberapa kasus kejahatan kriminal di masa pandemi Covid-19 karena pengaruh lingkungan sekitar pada saat anak-anak sekolah diterapkannya pembelajaran dari rumah dimana pelaku menjadi terpengaruh dari lingkungan sekitar dan mereka berkelompok melakukan kejahatan sehingga mereka mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi Covid19. Tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan.

3. Faktor Asimilasi

Adapun juga terjadinya kejahatan meningkat karena faktor penyebab narapidana asimilasi kembali berbuat kriminal. Pembebasan mereka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan Kemenkumham nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Salah satu pembebasannya karena para tahanan dinilai sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

4. Lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan

Tindak kejahatan biasanya dilakukan di lokasi yang cenderung di wilayah yang sepi dan di wilayah yang rawan pada saat malam hari. Namun, beberapa kasus kejahatan di masa pandemi covid-19 justru terjadi di wilayah yang ramai dan berada di Kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan dengan lokasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan tindak kejahatan⁵³.

Peningkatan tindak pidana pencurian ini selama pandemi Covid-19 teruslah meningkat sehingga penulis melakukan wawancara kepada Pelaku Pencurian agar faktor kebenaran yang terjadi seseorang melakukan tindak pidana tersebut, berikut dari beberapa wawancara penulis :

Menurut hasil wawancara penulis pertama dengan pelaku Tedi Ardian alias Tedi ia mengatakan bahwa melakukan tindak pidana pencurian ini baru pertama kali karena saya dirumahkan oleh tempat kerja dimasa pandemi covid-19, saya melakukan ini alasan pertama istri sedang hamil besar dan mau melahirkan untuk biaya persalinan, sehingga hilaf mata mengambil handphone pemilik Rudi dalam posisi di dasbor motor, pasa saat mengambil pemilik mengetahui dan dikejar warga⁵⁴.

Hasil Wawancara kedua dengan pelaku Robianto alias Roby bahwa kejadian pada tanggal 20 April sekira pukul 12.30 setelah zuhur bertempat di belakang rumah ibu Ririn terdapat dua tabung gas, sebelumnya saya sering melihat tabung

⁵³Hasil Wawancara dengan Edi Mardi Siswoyo Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci Pada Tanggal 19 April 2021.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Pelaku Tedi Ardian Pencurian Biasa Pada Tanggal 19 April 2021.

gas tersebut di letakan saja. Melihat situasi pada hari itu aman dan sepi lalu saya langsung mengambil tabung gas tersebut⁵⁵.

Hasil Wawancara ketiga dengan Pelaku Raju Prayuda Alias Raju mengatakan bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Telago Biru saya melakukan pencurian handphone di rumah makan, awalnya saya tidak berniat untuk mencuri karena pemilik handphone meletakkannya dimeja lalu ketinggalan sehingga saya langsung mengambilnya, kejahatan saya terekam oleh CCTV⁵⁶.

Hasil Wawancara keempat dengan Pelaku Nofria Susanto alias Inof Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 09.00 saya melakukan pencurian di Toko Pakaian BSM CLOTHING yang terletak di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kayu Aro dengan cara membobolnya, sebelum melakukannya saya sudah mencari penadah untuk menerima barang yang saya ambil, karena tuntutan mencari nafkah untuk keluarga saya mencari uang dengan cara mencuri, setelah berapa bulan mencari kerja tidak diterima dengan pendidikan hanya SLTP⁵⁷.

Setelah penulis melakukan pencarian data dengan satu kasus tindak pidana pencurian berdasarkan wawancara dengan Bripda Alvinda Kurnia Putra selaku Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kepolisian Daerah Jambi Resor

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Pelaku Robianto Pencurian Biasa Pada Tanggal 18 April 2021.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Pelaku Raju Prayuda Pencurian Biasa Pada Tanggal 19 April 2021.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Pelaku Nofria Susanto Pencurian Biasa Pada Tanggal 19 April 2021.

Kerinci aksi pencurian bukan kali ini saja terjadi⁵⁸. Semenjak pandemi terjadi bulan Maret lalu, sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus aksi pencurian seperti kendaraan bermotor, helm dan tabung gas pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini marak terjadi kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran serta kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan orang memiliki niat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan tindak kejahatan salah satunya yaitu pencurian. Pelaku tersebut telah melakukan sembilan kali aksi pencurian dan berhasil memperoleh Sembilan unit sepeda motor selama kurang bulan September hingga oktober 2020. Pelaku menargetkan sepeda motor matic sebagai sasaran pencuriannya. Pelaku melakukan aksi pencurian di wilayah yang berbeda-beda.

Kasat Reskrim Polres Kerinci Iptu Edi Mardi Siswoyo beliau menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa mereka kembali berulah :

1. Tidak ada efek jera

Kemungkinan hukuman yang diberikan tidak membuat para napi jera. bahwa hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitusif. Represif artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya, serta dunia luar supaya dia jera. ketika napi berada di dalam penjara ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga napi betah di penjara dan tidak merasa jera.

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bripda Alvinda Kurnia Putra Selaku Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci Pada Tanggal 18 April 2021.

2. Minim Persiapan

Karena tidak adanya persiapan untuk bertahan hidup di dunia luar. Biasanya sebelum para napi dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau masyarakat. Yang dimaksud masyarakat adalah dia kembali ke masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh penjara. bahwa penjara sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekedar mengucilkan, tidak sekedar represif tapi juga melatih untuk dia ketika keluar dia siap. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Ketika para napi keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para napi dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para napi tidak tertular *covid-19*. Sehingga menurutnya kemungkinan mediasinya di penjara belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

3. Tidak Punya Pekerjaan

Selain hal di atas, sebab selanjutnya yakni para napi tidak memiliki pekerjaan karena mereka ditahan sekian lama dipenjara. Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. di sinilah ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat mereka terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan⁵⁹.

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran *covid-19* di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Edi Mardi Siswoyo Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci Pada Tanggal 19 April 2021.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polres Kerinci

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha *social defence* dan usaha mencapai *social welfare*. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat ”atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar:

- a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif⁶⁰.

Penjelasan mengenai upaya penanggulangan yang terdiri dari, preventif dan represif yaitu⁶¹:

- 1) Preventif
 - a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
 - b. Melaksanakan operasi rutin;
 - c. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
 - d. Pendekatan terhadap residivis.
- 2) Represif
 - a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
 - b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
 - c. Memberantas penadah;
 - d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Adapun strategi aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan

⁶⁰Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), *Jurnal Hukum Vol. 6 No.2*, 2020, hlm. 11.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 13.

penyebaran *virus corona* sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut⁶².

Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit *virus corona*, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan⁶³.

Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali

⁶²Handayanto, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengatasi COVID-19, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.20 No.2, 2020, hlm. 119-124.

⁶³*Ibid.*, hlm. 125.

kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bias dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Edi Mardi Siswoyo Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Kerinci meminimalisir tindak pidana pencurian terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut⁶⁴:

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polres Kerinci dalam meminimalisir tindak pidana pencurian adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melauai pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi gampong-gampong dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari mulai Pukul 19.00 Wib dan pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi. Dan memberikan himbauan kepada warga Kerinci agar senantiasa waspada terhadap barang-barang milik khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan dan waktu-waktu yang sering terjadi tindak pidana ini. Waktu-waktu yang sering terjadinya tindak pidana ini ialah saat shalat magrib yang mana kebanyakan masyarakat fokus untuk melakukan ibadah dan juga masuknya kampus ini khususnya mahasiswa. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam hari mulai pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib. Untuk menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Edi Mardi Siswoyo Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Jambi Resor Kerinci Pada Tanggal 19 April 2021.

kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat.

b. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polres Kerinci telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polres Kerinci selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polres Kerinci berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian. Kasus yang diteliti selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian yang berhasil ditangani dan diproses. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polres Kerinci dalam menangani kejahatan pencurian mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pidana ini maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau

menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Dalam menangani tindak pidana ini Polres Kerinci tidak henti-hentinya dan mengupayakan agar menekan angka pencurian. Terus melakukan pemahaman dan penerangan serta pengamanan untuk kejahatan ini, walau dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang di alami.

Adapun juga pemerintah melakukan upaya mengenai asimilasi ke narapidana untuk mengatasi penyebaran Covid-19 ternyata dampak dari asimilasi terjadinya peningkatan kejahatan salah satunya pencurian, Terkait dengan berulahnya kembali narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemasarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemsarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui video *conference* dan grup *whatsapp*

agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerjasama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal *sharing* alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimiliasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sebelum terjadinya pandemi yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal sedangkan dimasa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Kerinci adalah faktor pemutusan hubungan kerja (PHK), faktor lingkungan sosial pelaku, faktor asimilasi, dan faktor lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. dari adanya pandemi Covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi.
2. Penanggulangan kejahatan pencurian sebelum terjadinya pandemi yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif dan repersif sesuai peraturan agar mengurangi tindak kejahatan sedangkan dimasa pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Polres Kerinci tetap sama tetapi upaya penanggulangan sangat komprehensif. Salah satunya dalam penanggulangan secara preventif frekuensi Patroli di tambah karena wilayah kerinci yang cukup luas agar mengurangi pelaku melakukan tindak kejahatan dan meningkatkan waktu memberi himbauan kepada masyarakat agar tetap siaga. Dan secara repersif polres kerinci melakukan tindakan terukur kepada pelaku sampai proses ke pengadilan.

B. Saran

1. Kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian tidak semakin meningkat dalam masyarakat.
2. Penanggulangan kejahatan pencurian di masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi Covid-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Interpretama, Semarang, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- B.Bosu. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Surabaya, 1986.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dirijosiswono. Soedjono, *Sosio Kriminologis*. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Ke-8. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. PT. Kencana, Jakarta, 2006.
- Hasibuan, Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. USU Press, Medan, 2014.
- Lamintang dan Siromangkir. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung, 1979.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet-11. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Alumni, Bandung, 2008.

- Momon Martasaputra. *Asas-Asas Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan pertama. CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab kejahatan*. Politea, Bogor, 1976.
- Sudikno Mertokusomo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum di Idonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Soetjipto, Noer. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. K-Media, Yogyakarta, 2020.
- Wiyanto, Roni. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. CV Mandar maju, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

- Laila Mamluchah, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi*, Jurnal Hukum Vol.6 No.1, 2020.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037>
- Moch As'at, *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum Pidana Vol.1 No.2, 2012. <https://file:///C:/Users/User/AppData>
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 1, Universitas Jambi, 2011, hlm.66. <https://media.neliti.com/media/>
- Elvi Zahara Lubis, *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum Pidana Vol.1 No. 2, 2014, hlm. 235.
<https://www.ojs.uma.ac.id>

Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum* Vol.3 No.1, 2020, hlm 3. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home>.

Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), *Jurnal Hukum* Vol. 6 No.2, 2020. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28099>

Handayanto, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengatasi COVID-19, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.20 No.2, 2020 <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/119>

Dheny Wahyudi, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum* Vol.1 No.2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *Jurnal Hukum* Vol.1 No.1, 2020. [Article%20Text-21023-1-10-20200206.pdf](https://www.ojs.uma.ac)

Elvi Zahara Lubis, *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Jurnal Hukum Pidana* Vol.1 No. 2, 2014, hlm. 235. <https://www.ojs.uma.ac>.

D. Internet

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/> diakses tanggal 20 November 2020.

<http://repository.unpas.ac.id/13323/4/G.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/284070/>, diakses pada tanggal 8 April 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

<https://www.beritasatu.com/nasional/616301/cegah-covid19-sebanyak-236-napi-di-jambi-dibebaskan>, diakses tanggal 7 April 2021.

http://eprints.ums.ac.id/31460/2/Bab_1.pdf, diakses tanggal 20 November 2020.

